

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Bardjo Sugeng
(Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan)

ABSTRAK

Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak (*tax management*) melalui perencanaan pajak maka pajak penghasilan dapat ditekan secara optimal dengan cara legal. Tujuan dari perencanaan pajak bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak, sangat diperlukan pengetahuan yang baik mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perusahaan harus benar-benar memahami semua aturan perpajakan, agar tidak terjebak dalam masalah penyelundupan pajak (*tax evasion*) atau upaya lainnya yang *illegal* atau melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan harus menanggung konsekuensi dikenai sanksi yang akan merugikan perusahaan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai r_s hitung lebih besar dari nilai r_s tabel ($0,981 \geq 0,648$). hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang penulis ajukan dapat diterima (H_0 ditolak dan H_a diterima), artinya terdapat korelasi signifikan antara perencanaan pajak dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan terutang. Di mana besarnya hubungan tersebut sebesar 0,981. Hasil penghitungan uji t diperoleh nilai t sebesar 12,3, sedangkan berdasarkan tabel harga kritis t diperoleh nilai t sebesar 2,306. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($12,3 > 2,306$), maka nilai r_s yang diperoleh antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang berarti. Kemampuan variabel X dalam mempengaruhi variabel Y dilihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 96,2 %. Hal ini berarti bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan sebesar 96,2 %, dan ada faktor lain sebesar 3,8 % yang juga ikut berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan yang tidak diteliti oleh penulis.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, efisiensi beban pajak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang sangat diharapkan eksistensinya dalam menunjang pembelanjaan negara dan pembangunan nasional. Secara umum, suatu negara yang ingin berhasil dalam melaksanakan

pembangunannya harus didukung oleh sumber pendanaan yang kuat. Oleh karena itu, pajak dipungut pemerintah yang berdasarkan undang-undang kepada wajib pajak yang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap rakyat sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan negaranya. Sektor publik memerlukan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan dan dana ini sebagian besar dari pajak.

Pajak dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, dari sisi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sedangkan dari sisi pemerintah pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah seringkali membuat pelaksanaan pembayaran pajak tidak dapat berjalan semestinya. Perbedaan kepentingan ini membuat persepsi yang salah bahwa dalam pemungutan pajak, aparat pajak atau disebut *fiskus* akan berusaha mengenakan pajak yang sebesar-besarnya. Sedangkan wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil-kecilnya.

Tidak dapat dipungkiri adanya usaha dari wajib pajak untuk membayar pajak seminimal mungkin. Tujuannya sudah sangat jelas yaitu untuk mengoptimalkan laba perusahaan, meminimalisasi beban pajak tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari yang masih dalam jalur peraturan pajak (*legal*), sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*illegal*).

Sebenarnya wajib pajak tidak perlu membayar pajak melebihi dari apa yang sudah ditentukan oleh ketentuan peraturan perpajakan. Namun, wajib pajak tidak boleh mengurangi jumlah pajak yang sudah menjadi kewajibannya, yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah mengefisienkan pembayaran pajak tersebut.

Seperti peneliti sebelumnya yang ditulis Melia Teresa, 2003 yaitu upaya mengefisienkan pajak seringkali disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau (*tax sheltering*). Umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah

yang minimal, tetapi masih dalam jalur peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu, sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak (*tax management*) dengan melalui perencanaan pajak, pajak penghasilan perusahaan dapat ditekan secara optimal dengan cara legal. Namun perlu diingat bahwa legalitas dari penghematan pajak tergantung dari instrumen yang digunakan. Tujuan dari perencanaan pajak bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan. Perusahaan harus menerapkan perencanaan pajak sehingga dapat mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jika pengeluaran biaya berlebihan dan tidak efisien, maka dapat menyebabkan aktivitas perusahaan terganggu, dan jika kondisi berlangsung terus menerus mungkin di kemudian hari perusahaan terpaksa harus gulung tikar.

Dalam pelaksanaan perencanaan pajak, sangat diperlukan pengetahuan yang baik mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perubahan peraturan perpajakan yang sangat cepat membuat usaha perencanaan pajak yang ditempuh oleh perusahaan menghadapi tantangan yang cukup berat. Perusahaan harus benar-benar memahami semua aturan perpajakan, agar tidak terjebak dalam masalah penyelundupan pajak (*tax evasion*) atau upaya lainnya yang *illegal* atau melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan harus menanggung konsekuensi dikenai sanksi yang akan merugikan perusahaan. Seperti dalam **Artikel Tax Planning** bukan untuk hindari pajak (www.klikpajak.com) *Tax planning* adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal. Di luar negeri terutama Amerika Serikat-strategi ini sudah cukup dikenal dan hampir semua perusahaan melakukannya. Cara ini cukup efektif dalam rangka melakukan efisiensi dan penghematan. Namun ada sebagian orang berpendapat *tax planning* bertentangan dengan moral, karena penuh dengan trik-trik (siasat) yang mengarah pada pengelapan pajak.

Menurut majalah SWA (7/IV-Oktober 1988) jumlah pajak yang dibayar kelompok Astra di tahun 1987 hanya Rp 181 juta dari laba sebelum pajak sebesar Rp 11 miliar (Sophar Lumbantoran: 1996, 482). Hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan pajak yang telah disebutkan di atas. Misalnya, Kelompok Astra yang mengambil keuntungan perencanaan pajak dari pemilihan bentuk usaha yang dapat menghemat pajaknya (Sophar Lumbantoran; 1996, 485). Bila dilihat dari segi perpajakan bentuk usaha perseorangan, firma, dan kongsi adalah bentuk yang lebih menguntungkan daripada Perseroan Terbatas (PT), karena pajak penghasilan dari PT dikenakan dua kali. Pertama, pajak dikenakan pada saat penghasilan diperoleh atau diterima. Kemudian pajak dikenakan lagi pada saat pemilik menerima atau memperoleh dividen.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah perencanaan pajak dapat mengefisienkan pajak penghasilan oleh wajib pajak badan. Sehubungan dengan hal itu maka penulis akan meneliti dengan judul: Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan”

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak
2. Bagaimana efisiensi beban pajak penghasilan
3. Seberapa besar pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan..

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak.
2. Untuk mengetahui efisiensi beban pajak penghasilan
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Setiap perusahaan wajib membayar pajak pada pemerintah atas penghasilan yang diperolehnya, oleh karena itu, bagi perusahaan pajak merupakan beban atau biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Pada kenyataannya, sebagian perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba semaksimal mungkin. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan selalu berusaha untuk mengefisienkan semua beban atau biaya termasuk beban pajak yang harus dibayarnya, agar tujuan perusahaan tercapai.

Salah satu saran untuk mengefisienkan atau menghemat beban pajak penghasilan perusahaan adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*), perencanaan pajak yang baik akan mengelola dan mengatur beban pajak, sehingga pajak yang dibayar oleh perusahaan tidak melebihi dari seharusnya, dengan tetap berada dalam jalur peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Erly Suandy (2001, 8), adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Menurut Erly Suandy (2001; 13) agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui urutan tahap-tahap berikut:

“1. Menganalisis informasi yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Selain itu perlu juga dilakukan perhitungan kemungkinan besarnya suatu penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.

2. Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan dua atau lebih atas tindakan-tindakan berikut:

a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih

dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di luar tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan.

- b. Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
- c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Evaluasi pelaksanaan rencana pajak

Perusahaan pajak merupakan salah satu bagian dari perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.

Pembuatan rencana pajak dinilai sangat baik apabila disertai dengan persentase kesuksesan juga potensial laba (benefit) yang akan diperoleh jika berhasil disertai potensial kerugian (loss) jika terjadi kegagalan.

5. Mutakhirkan rencana pajak.

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari Undang-undang maupun pelaksanaannya. Pemutakhiran suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memperhatikan perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan sekaligus dapat mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.”

Perencanaan pajak adalah langkah awal dari manajemen pajak. Penekanan perencanaan pajak adalah bagaimana strategi mengefisienkan pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajaknya. Dari penelitian tersebut akan diketahui jenis tindakan penghematan pajak yang tepat bagi perusahaan. Apabila telah diketahui jenis dan cara mengefisienkan pajak, maka perusahaan wajib melaksanakan

kewajiban perpajakannya dengan mematuhi dan tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perencanaan pajak mempunyai pengaruh terhadap besarnya beban pajak penghasilan tentang perusahaan. Dengan melaksanakan perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat menekan dan mengefisienkan penghasilan kena pajaknya yang kemudian berdampak pada penghematan atau mengefisienkan beban pajak perusahaan. Menurut Erly Suandi (2011; 121) Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut dari berbagai literatur adalah sebagai berikut :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum
2. Pemilihan lokasi perusahaan yang akan didirikan
3. Mengoptimalkan pengurangan yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan
4. mendirikan perusahaan dalam satu jalur perusahaan
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *Profit center* dan *cost center*
6. pemberian tunjangan kepada karyawan
7. Pemilihan metode penilaian persediaan
8. Pendanaan aktiva tetap
9. Pemilihan metode penyusutan
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan wajib pajak.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
12. Menunda pembayaran kewajiban pajak dengan cara melakukan pembayaran saat mendekati jatuh tempo
13. Menghindari pemeriksaan pajak
14. Menghindari pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara menguasai ketentuan perpajakan yang berlaku”

Dalam pembahasan mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan tentang badan, perlu dipahami mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, penempatan personal yang kompeten dan profesional, sistem perusahaan harus memadai, dan penyelenggaraan akuntansi yang tepat dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK)..Menurut PSAK

No. 46, Penghasilan Kena Pajak adalah laba selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Penghasilan Kena Pajak berdasarkan prinsip *taxability deductability*. Dengan prinsip-prinsip ini suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (*taxable*). Misalnya tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dapat dianggap sebagai biaya dan mengurangi laba kotor jika pegawai yang menerima tunjangan tersebut mengakui tunjangan yang diberikan sebagai bagian dari penghasilan bruto dan dikenakan pajak (PPH Pasal 21).

Menurut Erly Suandy (2011, 125), untuk mengetahui penghasilan/laba kena pajak ada lima komponen yang perlu diperhatikan, yaitu:


1. Penghasilan yang menjadi objek
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final
4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto
5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto.”

Pajak atas laba atau penghasilan perusahaan biasanya ditentukan dari persentase laba kotor yang diperoleh perusahaan selama satu periode tertentu. Perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan selalu menggunakan perencanaan pajak. Menurut Erly Suandy (2011, 130-131), perencanaan pajak yang digunakan agar dapat meminimalkan beban PPh Badan adalah:

1. Pemilihan alternatif dasar pembukuan
2. Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan
3. Pemilihan metode persediaan barang
4. Pemilihan sumber dana dalam pengandaan aktiva tetap
- 5.. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud
6. Pemberian bonus kepada pembeli

7. Transaksi yang berkaitan dengan *withholding tax*
8. Penyertaan pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri
9. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar
10. Permohonan penurunan pembayaran *lump-sum* (PPh Pasal 25 bulanan)
11. Pengajuan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh Pasal 22 dan Pasal 23.”

Dengan melihat perbedaan antara penghitungan laba menurut komersial dan laba menurut pajak, semua komponen dalam laporan keuangan merupakan variabel kritis. Strategi perencanaan pajak terhadap variabel-variabel kritis tersebut antara lain dengan menyusun dan menyesuaikan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan, serta semua penghasilan yang diterima oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: ”Jika perencanaan pajak diterapkan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan ”.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi sasaran sebanyak 18 Wajib Pajak Badan dan banyaknya sampel 10 Wajib Pajak Badan yang diwakili oleh 10 orang responden dari Bagian Keuangan. Kedudukan Wajib Pajak Badan adalah berada dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying-Jawa Barat

Operasionalisasi Variabel

Dua variabel dalam penelitian ini, yaitu:

a. Variabel Independen (variabel bebas)

Variabel independen adalah Perencanaan pajak dengan indikator variabel yang akan diteliti adalah tahap-tahap perencanaan pajak yang meliputi:

1. Menetapkan tujuan dan sasaran perencanaan pajak
2. Menganalisis informasi yang ada
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki rencana pajak
5. Memperbaharui rencana pajak

Untuk menilai besarnya pengaruh perencanaan pajak (variabel X) di bagian terkait, maka penulis menggunakan analisis statistik dengan pendekatan kuantitatif dalam melakukan penghitungan hasil kuesioner. Di mana dari hasil penghitungan tersebut akan diperoleh *mean* (rata-rata) dari variabel X dan dibandingkan dengan kriteria penilaian yang ditentukan oleh penulis berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil penelitian kusioner.

b. Variabel Dependen (variabel terikat)

Variabel dependennya adalah efisiensi beban pajak penghasilan terutang badan dengan indikator yang akan diteliti adalah mengenai strategi untuk mengefisiensikan beban pajak yang meliputi:

- 1) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum
- 2) Pemilihan lokasi perusahaan yang akan didirikan
- 3) Mengoptimalkan pengurangan yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan

- 4) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur perusahaan
- 5) Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *Profit center* dan *cost center*
- 6) Pemberian tunjangan kepada karyawan
- 7) Pemilihan metode penilaian persediaan
- 8) Pendanaan aktiva tetap
- 9) Pemilihan metode penyusutan
- 10) Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan wajib pajak.
- 11) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
- 12) Menunda pembayaran kewajiban pajak dengan cara melakukan pembayaran saat mendekati jatuh tempo
- 13) Menghindari pemeriksaan pajak
- 14) Menghindari pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara menguasai ketentuan perpajakan yang berlaku

Untuk menilai pengamananan Efisiensi beban pajak penghasilan wajib pajak badan (variabel Y), caranya sama dengan penilaian untuk variabel X di atas. Di mana dari hasil penghitungan tersebut akan diperoleh *mean* (rata-rata) variabel Y dan dibandingkan dengan kriteria penilaian yang akan ditentukan oleh penulis berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil penilaian kuesioner.

ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

Analisis Data

Data yang dihimpun dari hasil penelitian akan penulis bandingkan antara data yang ada di lapangan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sampling di mana yang diselidiki adalah sampel yang merupakan sebuah subhimpunan dari pengukuran-pengukuran yang dipilih dari populasi yang menjadi perhatian dalam penelitian.

2. Setelah metode pengumpulan data ditentukan kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diteliti, alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan atau kuesioner.
3. Apabila data terkumpul kemudian dilakukan pengelolaan data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik.

Rancangan Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti dalam hal ini adalah korelasi antara perencanaan pajak dengan efisiensi beban pajak penghasilan wajib pajak badan yang menggunakan pengujian statistik.

Langkah-langkah rancangan pengujian hipotesis terdiri dari :

1. Penetapan Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif
Skala yang digunakan untuk mengukur kedua variabel penelitian adalah menggunakan skala ordinal. Skala tersebut lalu dimasukkan ke dalam ukuran penelitian sehingga dapat diukur dengan menggunakan alat statistik non parametrik. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya korelasi antara variabel-variabel yang telah dijelaskan di atas. Hipotesis nol (H_0) merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel X terhadap variabel Y dan dalam hal diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis yang dinyatakan adanya hubungan antara kedua variabel yang akan diteliti yaitu variabel X dan variabel Y , dan dalam hal ini, diformulasikan untuk diterima.
2. Pemilihan Tes Statistik dan Penghitungan Nilai Statistik
Berdasarkan ukuran variabel yang dirangking, hipotesis akan diuji dengan menggunakan korelasi *Rank Spearman*. Untuk lebih meyakinkan maka pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t dengan harga signifikan 5% (0,05). Apabila dalam penelitian terdapat dua objek atau lebih pada variabel X dan variabel Y yang memiliki angka sama, maka objek yang memiliki angka sama tersebut diberikan rangking rata-rata dengan menggunakan faktor koreksi. Kemudian

untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y , maka digunakan koefisien determinasi.

3. Penentuan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi yang dipilih dalam penelitian ini adalah 0,05 (5%)

4. Penentuan Kriteria Pengambilan Keputusan

Setelah dimasukkan ke dalam persamaan korelasi rank spearman, dilakukan pengujian dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan yaitu dengan membandingkan nilai r_s hitung dengan r_s table.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Perencanaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perencanaan pajak, penulis memberikan beberapa analisis atas penelitian tersebut:

1. Wajib Pajak Badan telah menerapkan perencanaan pajak walaupun tidak ditetapkan secara tertulis oleh perusahaan dan Perencanaan pajak yang diterapkan tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Bagian keuangan sebagai perencana pajak telah melaksanakan perencanaan pajak.
3. Strategi perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak badan berupa kebijakan akuntansi yang dinilai akan dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
3. Perencanaan pajak merupakan strategi yang legal karena tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.. Wajib Pajak Badan selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam menerapkan tahapan perencanaan pajaknya.

Untuk melihat baik atau tidaknya perencanaan pajak yang diterapkan oleh Wajib Pajak Badan yang dijadikan sebagai tempat penelitian, maka penulis melakukan analisis terhadap tahapan perencanaan pajak berdasarkan teori dari Erly Suandi (2011;13) telah diterapkan oleh Wajib Pajak badan, walaupun belum secara keseluruhan dilaksanakan dengan maksimal. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak yang dilakukan telah

dilaksanakan. Selain berdasarkan pengamatan, analisis terhadap perencanaan pajak didukung pula hasil penghitungan jawaban kuesioner sebagai alat bantu penelitian serta dideskripsikan melalui tabel.

Untuk mengetahui sejauh mana perencanaan Pajak (Variabel X) yang telah diterapkan oleh Wajib Pajak Badan dalam memanfaatkan dan melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan sudah baik atau belum, untuk mengetahui hal tersebut penulis juga menggunakan analisis statistika dengan pendekatan kuantitatif, di mana dari hasil penghitungan tersebut maka didapat X rata-rata (X Mean), kemudian *mean* tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah penulis tetapkan sebelumnya.

Penelitian dilakukan dengan cara membagikan angket mengenai Perencanaan pajak pada di mana Wajib Pajak Badan tersebut dibagikan kepada 10 responden dengan jumlah skor sebesar 501. Sehingga diperoleh rata-rata (*mean*) sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}, \quad x = \frac{501}{10}, \quad x = 50,1$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, maka nilai rata-rata dari variabel X adalah sebesar 50,1 Hasil tersebut termasuk dalam kriteria sangat baik

Analisis Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Terutang Badan

Dari hasil penelitian mengenai efisiensi beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengefisienkan beban pajak.
2. Wajib Pajak memahami tingkat kewajaran transaksi yang diatur untuk tujuan mengefisienkan beban pajak penghasilan diatur bagian keuangan. Jika perencanaan pajak mengabaikan kewajaran akan menimbulkan kesulitan karena adanya kecurigaan dari fiskus. Ini dapat berimplikasi dengan pemeriksaan, karena bisa diindikasikan adanya kecurangan pajak.

3. Wajib Pajak mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan yang diperkenankan. Misalnya, perusahaan dapat mengurangi penerimaan dengan jumlah biaya, misalnya pendidikan, perbaikan kantor, pemasaran dan lain-lain untuk tujuan meminimalisasi beban pajak penghasilan dengan Maksudnya, dari pada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh perusahaan.

Analisis penulis terhadap strategi mengefisienkan beban pajak penghasilan menurut Erly Suandi (2011 ; 121) telah diterapkan oleh Wajib Pajak badan walaupun belum secara keseluruhan dilaksanakan dengan maksimal. Untuk mengetahui Efisiensi beban pajak penghasilan, penulis menggunakan analisis statistika dengan pendekatan kuantitatif dalam melakukan penghitungan hasil angket dengan responden 10 orang dan pernyataan angket sebanyak 14 untuk variabel Y dengan jumlah skor sebesar 615, di mana hasil penghitungan tersebut diperoleh *mean* (rata-rata) dari variabel Y sebagai berikut:

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n}, \quad y = \frac{615}{10}, \quad y = 61,5$$

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, maka nilai rata-rata dari variabel Y adalah sebesar 61,5 Hasil tersebut termasuk dalam kriteria sangat efisien.

Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Terutang Badan

Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara dengan bagian keuangan dan hasil pengamatan penulis bahwa pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan terutang badan pada Kostaba sangat besar, yaitu dilihat dari pembahasan mengenai setelah perencanaan pajak diterapkan beban pajak penghasilan badan menjadi efisien dikarenakan perusahaan telah menerapkan perencanaan pajak dengan baik dan menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku, kebijakan-kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh perusahaan mendukung tercapainya efisiensi beban pajak penghasilan badan.

Untuk membuktikan hipotesis penelitian yaitu Jika perencanaan pajak diterapkan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan, maka penulis melakukan pengujian pertama-tama koefisien korelasi *Rank Spearman*, yaitu menguji ada tidaknya korelasi antara kedua variabel yang tercantum dalam hipotesis. Di mana nilai r_s akan dihitung menggunakan analisis statistik dengan pendekatan statistik dan pendekatan kuantitatif, dan apabila variabel X dan atau variabel Y memiliki angka yang sama, maka digunakan faktor korelasi. Jika nilai r_s hitung \geq dari nilai r_s tabel, hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi signifikan antara “Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan pengisian angket, diperoleh jawaban angket dan kemudian dilakukan penyusunan peringkat.

Berdasarkan data yang diolah maka dapat diketahui koefisien korelasi *Rank Spearman*. Koefisien korelasi *Rank Spearman* antara variabel X dan variabel Y yang didapat dari hasil penghitungan adalah 0,181. Karena dalam penelitian yang telah dilaksanakan terdapat ranking yang sama atau angka kembar pada variabel X dan variabel Y . Untuk itu perlu adanya faktor koreksi untuk variabel X sebesar 82 dan variabel Y sebesar 81. Sehingga dengan menggunakan faktor koreksi untuk variabel X dan variabel Y , maka besarnya nilai r_s hitung adalah sebesar 0,981.

Sehingga dapat diketahui bahwa nilai r_s hitung lebih besar dari nilai r_s tabel ($0,981 \geq 0,648$). hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang penulis ajukan dapat diterima (H_0 ditolak dan H_a diterima), artinya terdapat korelasi signifikan antara perencanaan pajak dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan terutang. Di mana besarnya hubungan tersebut sebesar 0,981

Untuk lebih meyakinkan bahwa kedua variabel tersebut berkorelasi atau tidak maka dilakukan uji t dan hasilnya dibandingkan dengan nilai t tabel. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan penghitungan uji t diperoleh nilai t sebesar 12,3 Berdasarkan tabel harga kritis t untuk $dk=n-2$ dan

$\alpha = 0,05$ diperoleh nilai t sebesar 2,306 Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($12,3 > 2,306$), maka nilai r_s yang diperoleh antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang berarti. Jadi hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya,

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y tersebut, maka digunakan rumus koefisien determinasi di mana hasil nilai koefisien determinasi adalah 96,2 %. Hal ini berarti bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan terutang badan sebesar 96.2 %, dan ada faktor lain sebesar 3,8 % yang juga ikut berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan yang tidak diteliti oleh penulis.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Secara umum perencanaan pajak yang diterapkan oleh Wajib Pajak badan sudah baik karena dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh manajer keuangan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) walaupun secara keseluruhan tahapan perencanaan pajak belum diterapkan secara maksimal.
2. Efisiensi beban pajak penghasilan pada Wajib Pajak Badan sesuai dengan tujuan perusahaan untuk meminimalisasi beban pajak penghasilan badan menjadi efisien, karena strategi untuk menghemat beban pajak penghasilan badan telah diterapkan dengan baik.
3. Perencanaan pajak sangat berpengaruh besar dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan, terutama bagi perusahaan yang memiliki tingkat penghasilan tinggi yang tujuan akhirnya adalah mengoptimalkan laba, namun dalam menerapkan perencanaan pajak perusahaan harus benar-benar memahami undang-undang perpajakan yang berlaku agar tidak terperangkap dalam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penyelundupan pajak

SARAN

Sebaiknya bagian keuangan sebagai perencana pajak lebih meningkatkan lagi pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan dalam melaksanakan perencanaan pajak agar terbuka celah (*loopholes*) bagi perusahaan untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011
Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2007
Mochammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008.
Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, CV. Alfabeta, Bandung. 2008
Siti Resmi, *Perpajakan*, Edisi 6, Penerbit. Salemba Empat, Jakarta, 2011.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.